



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **224/KEP/2022**
TENTANG
BUNDA LITERASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MASA BAKTI 2022 – 2026

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan perpustakaan dan peningkatan pembudayaan kegemaran membaca, serta optimalisasi fungsi transformasi perpustakaan perlu menunjuk figur seorang Ibu, sebagai pegiat literasi, yang memiliki komitmen, perhatian dan empati terhadap kegiatan literasi guna menjadi panutan terhadap pembudayaan kegemaran membaca di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi disebutkan bahwa bunda literasi provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bunda Literasi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2022 – 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Bunda Literasi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2022 – 2026 sebagai berikut:

Nama :	KGBRAy Paku Alam X
--------	--------------------

KEDUA : Tugas Bunda Literasi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan literasi di lingkungan keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat;
- b. bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menangani program/kegiatan literasi dan jejaring literasi dalam penyelenggaraan akuntabilitas masyarakat literat;
- c. melakukan koordinasi dengan penyelenggara literasi, organisasi profesi dan nonprofesi, serta masyarakat terkait dengan pemberdayaan masyarakat literat;
- d. melakukan sosialisasi kegiatan literasi, memberikan dorongan untuk tumbuh kembang perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan literasi yang bermutu;
- e. memberikan masukan dan pertimbangan dalam program/kegiatan masyarakat literat serta pemberian dorongan kepada orang tua, satuan pendidikan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat literat;
- f. menerima saran dan masukan, tuntutan serta kebutuhan aktivitas literasi yang diajukan oleh masyarakat;
- g. melakukan pendampingan dalam upaya peningkatan dan penguatan minat baca, baik yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, satuan pendidikan maupun masyarakat;

h. bekerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam menumbuhkan minat baca pada lembaga atau komunitas sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Bunda Literasi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **29 Juli 2022**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Pimpinan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.